

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang menjadi tantangan bagi berbagai negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan sosial akibat ketimpangan pendapatan masih menjadi isu yang memerlukan solusi berkelanjutan. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2024 lebih dari 171,8 juta jiwa atau sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,57 persen, atau setara dengan dengan sekitar 24,06 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi tingkat kemiskinan yang terbilang masih tinggi tersebut menunjukkan perlunya upaya nyata dan berkelanjutan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, salah satunya melalui penguatan peran instrument keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah (selanjutnya disingkat ZIS) yang berpotensi besar dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Secara teologis dan *normative* dalam tradisi Islam, kewajiban untuk menunaikan ZIS ditegaskan melalui beberapa ayat Al-Qur'an dan banyak riwayat Hadits, yang menempatkannya sebagai instrumen moral dan sosial untuk membersihkan harta serta memelihara kesejahteraan umat. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menyatakan perintah tentang kewajiban menunaikan zakat ada dalam QS. Al-Baqarah: 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Tegakkanlah Shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Ayat ini menekankan pentingnya kewajiban beribadah dalam Islam, yaitu shalat dan zakat, sebagai fondasi bagi kehidupan spiritual dan sosial seorang muslim. Perintah menunaikan zakat pada ayat ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya bersifat vertikal, antara hamba dan Allah SWT. tetapi juga bersifat horizontal, yaitu berbagi dan peduli terhadap sesama. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim dapat membersihkan hartanya, membantu mereka yang membutuhkan, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam, dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran penting sebagai instrumen keuangan sosial yang digunakan untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta mendorong kemandirian umat (Herlin et al., 2025). ZIS bukan hanya sekadar bentuk ibadah individu, tetapi juga memiliki fungsi penting pada tingkat masyarakat sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya dari orang yang mampu ke orang yang berhak menerima (*mustahik*). Hal ini membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Selain itu, keberadaan ZIS menjadi elemen strategis dalam sistem perlindungan sosial Islam karena mampu berperan sebagai alat pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta pemberdayaan ekonomi melalui pendanaan sektor produktif dan program sosial berkelanjutan. Dengan

pengelolaan yang optimal, dana ZIS tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (S. W. Siregar et al., 2025).

Potensi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia tergolong besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia pada tahun 2021, potensi zakat di Indonesia dapat mencapai angka Rp327,6 triliun. Jumlah tersebut berasal dari zakat perusahaan sebesar Rp144,5 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp139,07 triliun, zakat uang Rp58,76 triliun, zakat pertanian Rp19,79 triliun, serta zakat peternakan sebesar Rp9,52 triliun. Namun, masih terdapat kesenjangan antara jumlah potensi penghimpunan dana ZIS di Indonesia yang terbilang besar dengan realisasi dana yang berhasil dihimpun yang masih relatif rendah.


Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Kedua, dampak dari program kerja lembaga pengelola zakat belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara konkrit. Ketiga, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham dan mengetahui cara menghitung zakat dengan benar. Keempat, tingkat efisiensi dan efektivitas lembaga yang masih rendah, serta faktor regulasi yang menyebabkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masih rendah (Mualo & Rohim, 2023).

Ketentuan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-

undang ini diatur tentang bagaimana ketentuan pengelolaan zakat yang baik untuk memastikan optimalisasi distribusi sehingga dapat menciptakan pemerataan ekonomi. Untuk memaksimalkan potensi zakat, diperlukan adanya lembaga pengelola zakat yang profesional, agar dapat mengelola zakat dengan transparan, akuntabel, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang bersangkutan. Pengelolaan zakat dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis, mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh aktivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang terhimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan efektif, sehingga memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan *mustahik* dan peningkatan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat (Nahar, 2018).

Pertumbuhan dana ZIS selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan tren yang positif. Selain itu, jumlah dana ZIS yang dikumpulkan juga naik secara signifikan di berbagai lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ. Seperti laporan dari Baznas RI, bahwa pada tahun 2024, penghimpunan dana ZIS-DSKL telah mencapai sekitar Rp40.509 triliun yang berasal dari 677 lembaga pengelola zakat di seluruh Indonesia (BAZNAS RI, 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat, penerapan strategi pengumpulan yang lebih efektif, serta penggunaan teknologi digital. Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat, baik dalam aspek

penghimpunan maupun penyaluran. Peningkatan penghimpunan dana ZIS dapat dilihat melalui data yang disajikan pada grafik berikut.



Sumber: *Laporan Keuangan BAZNAS RI, Data diolah Peneliti, (2025)*

Gambar 1.1

Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2021-2024

Data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang 2021–2024. Pada 2021, total dana yang terkumpul mencapai Rp14,1 triliun dan meningkat menjadi Rp22,4 triliun pada 2022, naik sekitar 59,2 persen. Tren ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat serta efektivitas lembaga zakat dalam memperluas jangkauan penghimpunan. Tahun 2023, jumlah dana ZIS naik lagi menjadi Rp32,3 triliun atau bertambah sekitar 43,8 persen, mencerminkan penguatan kinerja lembaga zakat nasional melalui transparansi, digitalisasi, dan strategi pengumpulan yang adaptif. Pada 2024, total penghimpunan mencapai Rp40,5 triliun, meskipun pertumbuhan melambat menjadi 25,3 persen, namun tetap menunjukkan kinerja yang stabil dan positif.

Secara keseluruhan, dalam empat tahun terakhir, dana ZIS nasional tumbuh sekitar 187 persen, menandakan peningkatan kepercayaan publik dan kemajuan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, jumlah penduduk miskin yang masih terbilang cukup tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) belum berjalan secara optimal dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan (Amalia & Rama, 2023).

Pengelolaan dana ZIS di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan yang berkualitas dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penerapan tata kelola yang baik, terutama dalam aspek kinerja keuangan, baik dalam proses penghimpunan dana maupun pada proses pendistribusian dana. Efisiensi dan efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana optimalisasi pengelolaan dana ZIS telah tercapai. Dalam praktiknya, lembaga zakat memanfaatkan berbagai teknologi dalam strategi penghimpunan, penyaluran, pengawasan, serta pelaporan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ZIS (Mufid, 2024). Efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Sebuah lembaga atau instansi dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* yang lebih tinggi dibandingkan instansi atau lembaga lain dengan penggunaan total *input* yang sama. Sedangkan efektivitas adalah tingkat pencapaian atau keberhasilan terhadap target yang telah ditetapkan (Suhardi & Muhammad, 2022).

Prinsip tata kelola dalam pengelolaan dana ZIS berfokus pada penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional.

Prinsip ini menuntut agar lembaga pengelola zakat mampu mengatur dan memanfaatkan dana yang telah dihimpun secara optimal, tanpa adanya pemborosan sumber daya serta memastikan pemerataan setiap program kerja dan penyaluran dana kepada *mustahik*. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan dari sebuah lembaga tercapai sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan (*fit of service*), sedangkan efisiensi menitikberatkan pada kemampuan sebuah lembaga dalam mencapai hasil maksimal dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang minimal. Suatu lembaga dapat dikatakan efektif dan efisien apabila mampu mewujudkan tujuan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi aspek penting dalam tata kelola ZIS, karena melalui evaluasi yang berkelanjutan, lembaga zakat dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat (Mubtadi, 2022).

Penelitian oleh Khaq & Anggraini (2024), menunjukkan bahwa pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja lembaga pengelola zakat. Efektivitas mencerminkan sejauh mana lembaga zakat mampu menyalurkan dana ZIS kepada *mustahik* sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi menggambarkan kemampuan lembaga dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Melalui evaluasi terhadap kedua aspek ini, lembaga zakat dapat mengetahui sejauh mana proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS berjalan sesuai prinsip tata Kelola

yang baik. Selain itu, pengukuran efisiensi dan efektivitas juga dapat berkontribusi dalam memperkuat penerapan *Good Governance* karena mendorong transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pengelolaan dana ZIS memiliki keterkaitan yang erat dengan peran dan fungsi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Lembaga zakat berperan penting dalam memastikan dana yang telah dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak sosial yang signifikan. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan wajib mendapat izin operasional dari pemerintah. Kedua lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat nasional yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah yang telah dihimpun oleh seluruh BAZ dan LAZ di Indonesia. BAZNAS termasuk ke

dalam Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS), yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga zakat lain seperti LAZ. LAZ wajib memberikan laporan yang telah diaudit secara berkala kepada BAZNAS sebagai bentuk akuntabilitas. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024, terdapat 722 lembaga pengelola ZIS di Indonesia, yang terdiri dari 1 BAZNAS Nasional, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kab/Kota, 47 LAZ Nasional, 40 LAZ Provinsi, dan 86 LAZ Kab/Kota (BAZNAS RI, 2024).

Kota Sukabumi memiliki potensi zakat mencapai sekitar Rp46 miliar per tahun, angka ini sangat jauh dengan realisasi pengumpulan zakat yang baru mencapai sekitar Rp6,9 miliar pertahun (S. Zulfikar, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kapasitas penghimpunan masih bisa ditingkatkan, terlebih didukung oleh mayoritas penduduk menganut agama Islam. Di sisi lain, kinerja penyaluran BAZNAS Kota Sukabumi mendapat pengakuan positif. Dalam acara BAZNAS Jabar Award 2022, yang digelar oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat, lembaga ini masuk dalam Nominasi Kategori Rasio Peningkatan Penyaluran Terbaik (BAZNAS Kota Sukabumi, 2022). Hal tersebut dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat sehingga penghimpunan dana zakat dapat meningkat dan potensi yang ada dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah data penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kota Sukabumi.

Tabel 1.1
Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
2021	5.504.647.185	5.298.990.090
2022	6.921.012.327	5.654.379.448
2023	6.708.007.207	6.656.646.750
2024	6.956.173.384	6.920.320.414

Sumber: *Laporan Keuangan BAZNAS Kota Sukabumi Periode 2021-2024*

Dari data yang terdapat pada Tabel 1.1, penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kota Sukabumi pada periode 2021-2024 menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 ke 2022, penghimpunan dana mengalami kenaikan dari Rp5,50 miliar menjadi Rp6,92 miliar, diikuti oleh kenaikan pendistribusian dari Rp5,29 miliar menjadi Rp5,65 miliar. Namun, penghimpunan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp6,70 miliar, meskipun pendistribusiannya justru meningkat cukup besar mencapai Rp6,65 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024 kedua indikator kembali mengalami peningkatan, dimana penghimpunan mencapai Rp6,95 miliar dan pendistribusian naik menjadi Rp6,92 miliar. Peningkatan konsisten yang terjadi pada dua tahun terakhir mengindikasikan peningkatan kinerja sekaligus meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Sukabumi.

Meskipun penghimpunan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Sukabumi sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, secara umum tren penghimpunan dan pendistribusiannya tetap menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga

2024. Fenomena fluktuasi tersebut menggambarkan bahwa jumlah dana ZIS yang terkumpul dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial maupun ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dalam beberapa kasus, munculnya peristiwa besar atau situasi tertentu seperti adanya bencana alam dan fenomena seperti Covid-19 dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosialnya, sehingga berdampak pada naiknya pengumpulan dana ZIS. Adanya peristiwa-peristiwa tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berempati dalam bentuk penyaluran dana ZIS guna membantu korban bencana.

Selain dipengaruhi oleh kondisi sosial maupun peristiwa besar yang dapat memicu meningkatnya kepedulian masyarakat, tingkat penghimpunan dana ZIS juga dapat ditentukan oleh faktor internal dalam masyarakat itu sendiri. Literasi dan pemahaman masyarakat mengenai zakat yang masih rendah, serta persepsi terhadap kurangnya transparansi dan akuntabilitas sebagian lembaga pengelola zakat, turut menjadi penyebab fluktuasi penghimpunan dana. Situasi ini membuat Sebagian *muzakki* cenderung memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada individu yang membutuhkan, karena dianggap lebih cepat dan lebih terlihat manfaatnya. Akibatnya, potensi penghimpunan dana ZIS melalui lembaga resmi belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Ghoriyyudin et al., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malik et al. (2024), menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat. Selain itu, penelitian oleh Muharam (2025), menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Sukabumi dapat

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga zakat dan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan dan minat *muzakki* dalam menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS. Namun, penelitian yang secara khusus menelaah efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi masih terbatas, padahal lembaga ini memiliki karakteristik unik, baik dari segi skala penghimpunan, konteks sosial-ekonomi masyarakat dan daerah, maupun dinamika operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kinerja pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Sukabumi pada periode 2021–2024, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai kondisi dan tantangan pengelolaan dana ZIS di daerah tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada BAZNAS Kota Sukabumi karena lembaga ini menghadapi kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat, meskipun kinerja pendistribusiannya menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS yang telah dilakukan. Selain itu, sebagai lembaga resmi pemerintah yang memiliki peran strategis dan kepercayaan masyarakat yang terus berkembang, BAZNAS Kota Sukabumi menjadi objek yang relevan untuk diteliti guna menilai kinerja dan peluang peningkatan tata kelola zakat.

Penelitian ini menggunakan model *Data Envelopment Analysis (DEA)* untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan dana. Sementara itu, tingkat efektivitas dianalisis menggunakan indikator *Zakat Core Principles (ZCP)*, khususnya rasio *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Dalam pengukuran efisiensi *Data Envelopment Analysis*, penelitian ini memakai tiga variabel *input*, yaitu asset lancar, asset tidak lancar, dan biaya operasional, dengan pendekatan produksi berorientasi pada *input* dan asumsi *Variable Return to Scale (VRS)* dan *Constant Returns to Scale (CRS)*. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan evaluasi efisiensi melalui pengurangan *input* tanpa mengubah *output* yang dihasilkan. Selanjutnya, pengukuran efektivitas melalui *Allocation to Collection Ratio (ACR)* dilakukan dengan membandingkan penghimpunan dana ZIS terhadap pendistribusian dana ZIS, sehingga dapat menggambarkan seberapa banyak dana yang berhasil disalurkan oleh BAZNAS Kota Sukabumi.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan dengan judul **“Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi Periode 2021-2024.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam pemerataan kesejahteraan melalui instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat masih belum optimal, yang dipengaruhi oleh faktor transparansi, akuntabilitas, serta persepsi terhadap manfaat program yang dijalankan.
3. Terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana ZIS baik secara nasional, maupun pada tingkat daerah seperti BAZNAS Kota Sukabumi, meskipun kinerja pendistribusiannya menunjukkan tren peningkatan.
4. Belum optimalnya kinerja penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi sehingga tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan dana ZIS pada lembaga tersebut perlu diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi periode 2021-2024?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi periode 2021-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi periode 2021-2024.
2. Mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Sukabumi periode 2021-2024.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), terutama terkait kinerja lembaga pengelola zakat dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, akademisi, maupun praktisi yang ingin mendalami isu-isu terkait pengelolaan ZIS dan penguatan tata kelola lembaga zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pengembangan Pengelolaan Dana Zakat

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan dana ZIS, khususnya dalam menilai tingkat efisiensi dan efektivitas BAZNAS serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan akuntabilitas, optimalisasi penyaluran, dan pemberdayaan *mustahik*.

b. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan penulis mengenai pengelolaan zakat dan penerapan metode *Data Envelopment Analysis* dan *Allocation to Collection Ratio*. Selain sebagai pemenuhan tugas akademik, penelitian ini juga memberikan

pengalaman praktis yang berguna dalam pengembangan kompetensi di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun sebagai pedoman pelaksanaan agar kegiatan penelitian berjalan terarah. Rincian jadwal penelitian disajikan pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Tahap Persiapan								
	Pengajuan judul dan Perijinan	■							
	Pembuatan Proposal		■	■					
	Seminar Proposal			■					
2.	Tahap Pelaksanaan								
	Pengumpulan dan Analisis Data				■	■			
	Penyusunan Naskah Skripsi						■	■	
	Bimbingan						■	■	
3.	Tahap Penyusunan								
	Penyelesaian Bimbingan								■
	Sidang Munaqasyah								■

Sumber: *Data diolah Peneliti (2026)*